



P E N E T A P A N

NOMOR 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

WA ODE RUSDIANA, tempat tanggal lahir Buton, 31 Desember 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan Sepinggian RT. 20. Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 155/Pdt.P/ 2024/PN.Bpp tanggal 22 Juli 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2024, dengan Nomor Register : 133/Pdt.P/2024 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Balikpapan
- Bahwa anak Pemohon adalah anak Laki-laki urutan ke Enam dari Suami Istri YAHYA HARDANI dengan SITI HARDIANTI ODE yang lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2017.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-03032020-0027 tertanggal 25 Desember 2018.
- Bahwa Orang Tua Kandung (DIRA NAURA MARDANI) telah menitipkan anak tersebut kepada pemohon sebelum meninggal karena Sakit .



- Bahwa Pemohon adalah Penanggung jawab mutlak anak pemohon Sesuai dengan surat Nomor 9 Tahun 2016 yang dimana Ibu dari anak pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020 sesuai dengan akta kematian Nomor 6471-KM-03032020-0013 Tertanggal; 23 Februari 2020 dan Bapak dari pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020 sesuai dengan akta kematian Nomor 6471-KM-03032020-0015 Tertanggal; 23 Februari 2020.
- Bahwa mengenai tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tahun kelahiran Pemohon tertulis **Dua Ribu Delapan Belas (2018)** padahal yang sebenarnya adalah tahun kelahiran Pemohon **Dua Ribu Tujuh Belas (2017)**.
- Bahwa, alasan Pemohon merubah Tahun lahir Anak Pemohon dari **Dua Ribu Delapan Belas (2018)** menjadi **Dua Ribu Tujuh Belas (2017)**, yaitu :
 - Untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak pemohon yang sebenarnya lahir ditahun 2017 sesuai dengan Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit
 - Bahwa atas kekeliruan tersebut selanjutnya Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki/merubah tahun kelahiran Anak Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut untuk merubah tahun kelahiran Anak Pemohon bisa saja dilakukan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki merubah tahun kelahiran Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis **Dua Ribu Delapan Belas (2018)** menjadi **Dua Ribu Tujuh Belas (2017)** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6471-LT-03032020-0027 tanggal 03 Maret 2020.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Pemohon hadir sendiri dipersidangan acara bukti surat / saksi, ditunda hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Wa Ode Rusdiana, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6471052407090047 An Wa Ode Rusdiana tanggal 09 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Lahir atas nama Dira Naura Mardani tanggal 25 Desember 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-25012022-0003 atas nama Mustafa tanggal 09 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Nikah No. 124/64/II/2009 atas nama Yahya Mardani dengan Siti Hardiyanti Ode tanggal 15 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Kelahiran No. 6471-LT-03032020-0027 atas nama Dira Naura Mardani tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-03032020-0015 atas nama Yahya Mardani tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-03032020-0014 atas nama Siti Hardiyanti Ode tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Rusdiana tanggal 02 Juli 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa Selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JAMIAH,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat alamat Jalan Sepinggang RT. 20. Kelurahan Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi menurut Agama Islam namun suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut yang bernama Dira Naura Mardani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Dira Naura Mardani adalah cucu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Dira Naura Mardani tersebut meninggal dunia ayahnya yang bernama Yahya Mardani meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2020 dan ibunya yang bernama Siti Hardiyanti Ode meninggal tanggal 23 Pebruari 2020;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Dira Naura Mardani tersebut ibunya meninggal dunia karena melahirkan tekanan darah tinggi dan ayahnya meninggal dunia karena tekanan darah tinggi;
- Bahwa cucu Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa nama cucu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Dira Naura Mardani lahir pada tanggal 25 Desember 2018;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 25 Desember 2018 di perbaiki menjadi tanggal 25 Desember 2017;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon tersebut karena tahun kelahiran cucu Pemohon ada kesalahan tulis tanggal 25 Desember 2018 yang seharusnya tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran cucu Pemohon tersebut tertulis tanggal 25 Desember 2018 di perbaiki menjadi tanggal 25 Desember 2017, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. HERLINA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat alamat Jalan Sepinggian RT. 20. Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi menurut Agama Islam namun suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut yang bernama Dira Naura Mardani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Dira Naura Mardani adalah cucu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Dira Naura Mardani tersebut meninggal dunia ayahnya yang bernama Yahya Mardani meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2020 dan ibunya yang bernama Siti Hardiyanti Ode meninggal tanggal 23 Pebruari 2020;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama Dira Naura Mardani tersebut ibunya meninggal dunia karena melahirkan tekanan darah tinggi dan ayahnya meninggal dunia karena tekanan darah tinggi;
- Bahwa cucu Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa nama cucu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Dira Naura Mardani lahir pada tanggal 25 Desember 2018;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertulis tanggal 25 Desember 2018 di perbaiki menjadi tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon tersebut karena tahun kelahiran cucu Pemohon ada kesalahan tulis tanggal 25 Desember 2018 yang seharusnya tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran cucu Pemohon tersebut tertulis tanggal 25 Desember 2018 di perbaiki menjadi tanggal 25 Desember 2017, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon atas nama DIRA NAURA MARDANI yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6471-LT-030320200027 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 03 Maret 2020, Pemohon memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis **tanggal 25 Desember 2018** diperbaiki sehingga menjadi **tanggal 25 Desember 2017**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama JAMIAH dan HERLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, berupa 2 (dua) Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili tetap di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa surat keterangan lahir atas nama DIRA NAURA MARDANI, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa cucu Pemohon tersebut lahir tanggal 25 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-25012022-0003 tanggal 09 Pebruari 2023, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama MUSTFA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Kutipan Akte Nikah No. 124/64/II/2009 tanggal 15 Pebruari 2009, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta kedua orang tua DIRA NAURA MARDANI adalah bernama YAHYA MARDANI dengan SITI HARDIYANTO ODE

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 6471-LT-03032020-0027 atas nama Dira Naura Mardani tanggal 03 Maret 2020, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa cucu Pemohon lahir tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P- 8 berupa Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-03032020-0015 atas nama Yahya Mardani tanggal 03 Maret 2020 dan Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-03032020-0014 atas nama Siti Hardiyanti Ode tanggal 03 Maret 2020, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa kedua orang tua cucu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, berupa Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Rusdiana tanggal 02 Juli 2024, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa cucu Pemohon yang bernama DIRA NAURA MARDANI mutlak tanggung jawab Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama cucu Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 6471-LT-03032020-0027 atas nama Dira Naura Mardani tanggal 03 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat memperbaiki tahun kelahiran cucu Pemohon yaitu tertulis tanggal 25 Desember 2018 diperbaiki sehingga menjadi tanggal 25 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertiban umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran No. 6471-LT-03032020-0027 atas nama Dira Naura Mardani tanggal 03 Maret 2020, tahun kelahiran cucu Pemohon tertulis tanggal 25 Desember 2018 diperbaiki sehingga menjadi tanggal 25 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran cucu Pemohon Nomor 6471-LL-03032020-0027 atas nama DIRA NAURA MARDANI yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Maret 2020 tertulis 25 Desember 2018 diperbaiki sehingga menjadi 25 Desember 2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil cucu Pemohon terkait perubahan tahun kelahiran pada akta kelahiran cucu Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 06 Agustus 2024**, oleh kami **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)